

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*)
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status
2. Rekening dana nasabah yang berbentuk rekening giro tidak diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, BCA Syariah tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan atau Kartu ATM BCA Syariah.
The Customer Fund Account opened in the form of current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of savings account, BCA Syariah will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the passbook or BCA Syariah's ATM Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted :
- a. melalui fasilitas transaksi khusus dan atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA Syariah; dan
through specified transaction facility and/or other means as determined by BCA Syariah; and
- b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
- Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA Syariah dapat dilakukan melalui fasilitas transaksi khusus, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA Syariah yang akan diberitahukan oleh BCA Syariah kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA Syariah can be conducted through specified transaction facility, over the counter, and/or through any other means as may be determined by BCA Syariah which will be notified by BCA Syariah to the holder of Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
4. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA Syariah yang diberitahukan oleh BCA Syariah kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository, "KSEI") and/or through other means as may be determined by BCA Syariah which will be notified by BCA Syariah to the holder of Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. BCA Syariah berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA Syariah belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA Syariah reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA Syariah has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
6. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed :
- a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
- b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
- Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
7. Atas pertimbangan tertentu BCA Syariah berhak untuk menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA Syariah at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA Syariah dari segala klaim, tuntutan, ganti rugi, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA Syariah against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
9. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA Syariah.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA Syariah.
10. BCA Syariah untuk keperluan identifikasi dan verifikasi berhak sewaktu-waktu untuk menghubungi Nasabah dan atau pihak lain yang diyakini dapat memberikan informasi untuk kepentingan verifikasi.
BCA Syariah for identification and verification purpose is entitled at any time to contact the Customer or any other party which is believed can provide information for the benefit of verification.
11. Seluruh isi dari Pernyataan Nasabah maupun Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA Syariah telah memenuhi ketentuan Pemerintah perihal Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
The entire contents of the Customer's Statement and Additional Terms For Holder of Customers Fund Account of PT Bank BCA Syariah has complied with the Government's regulations regarding the Anti-Money Laundering and Prevention the Financing of Terrorism.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan-Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA Syariah sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that Customer has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account as described above.

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah, dan stempel *)
Customer's Full Name, Signature, and Company Seal *)

*) khusus nasabah Badan
*) for corporate customer only